



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Gianyar 23 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli (Bangunan) pendidikan terakhir SLTA, status Duda, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Banjar Batu Aji Desa Batu Bulan Kangin inas Dlod Rurung Gang Walet 4, Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Lumajang 27 November 1989 Umur 30 tahun, Agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, jenis kelamin Perempuan, status Janda, Warga Negara Indonesia, alamat tempat tinggal di Dusun Kebonsari Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 30 September 2020 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia, tertanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Januari 2017 yang dilaksanakan di Jimbaran, Kabupaten Badung di hadapan Ustad yang bernama Ustad Nito Alhariry dengan wali nikah yaitu Sudali, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Adi Warsono dan Nur Salim, serta mahar berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar dengan tunai;
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, ijab Qabul dilaksanakan oleh Ustad Nito Alhariry yang menerima wakil dari wali calon mempelai wanita dan qabul langsung diterima secara beruntun oleh mempelai pria yaitu pemohon I ;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I beretatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jimbaran selama 2 tahunn 3 bulan dan terakhir tinggal di Jalan Wijaya By Pass Suwung Denpasar Selatan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Raysa Maulidina Anggraini, Perempuan, lahir tanggal 28 November 2017 dan saat ini tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik menurut hukum islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah rukun dan harmonis dan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
9. Bahwa rumah tangga Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai Suami lain selain Pemohon I;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Sukawati ternyata pernikahanya tidak didaftarkan;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini untuk keperluan administratif lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (I Wayan Muliarta alias Fadlan Arkhan Faturrohmah bin I Ketut Pugir) dengan Pemohon II (Istikhomah binti Ruslan (Alm)) , yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2017 yang dilaksanakan di Jimbaran, Kabupaten Badung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada saat persidangan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menikah secara resmi di KUA dan atas nasehat oleh Majelis Hakim telah berhasil;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka dipandang perlu segera membuat penetapan sebagaimana maksud Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, oleh karena itu mengenai pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan pula pada lingkungan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.GP/2020/PA.Gia dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami **Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I** serta **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Hakim, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H

Perincian

Pendaftaran	Rp	30.000,0
Proses	Rp	50.000,0
Panggilan	Rp	300.000,0
PNBP	Rp	20.000,0
PNBP Cabut	Rp	10.000,0
Redaksi	Rp	10.000,0
Meterai	Rp	6.000,0
Jumlah	Rp	426.000,00 (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Gia.